



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Puncu Pulu Pulu, Desa Puncu Pulu, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi
Sigi, Sulawesi Tengah 74212
telp. (0837) 4111111, faks. (0837) 4111111, email: dspt@sigi.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No. 420.2/44/DPMPTSP/SGN/2023

Membaca
Mengingat

- Surat Perintah Izin Operasional Sekolah atas Nama "SD INPRES KALUKUTINGGU", Tanggal 28 Maret 2023.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.

Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

- : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/13/DIKRUD Tanggal 09 Maret 2022 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Sekolah : SD INPRES 1 KALUKU TINGGU
NPSN : 40200762
Alamat : Desa Balaroa Pewunu
Kecamatan : Dolo Barat
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kedua

- : Izin ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026.

Dikeluarkan di : Sigi Kota

Pada tanggal : 29 Maret 2023

2. BUPATI SIGI
KEPAKADINAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI
DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DISAMPUNG)
HERU MURANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
No. 1987/12/11/09103.1.010

di Sigi (Salah satu) di Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.